



**P E N E T A P A N**

Nomor 0283/Pdt.G/2014/PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**Xxxxx**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Parakan Rt.01 Rw.05 Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebkbarang, Kabupaten Pekalongan sebagai **PEMOHON**;-----

**M e l a w a n**

**Xxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Parakan Rt.01 Rw.05 Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebkbarang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; ---

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti lainnya di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 Pebruari 2014, terdaftar di Pengadilan Agama Kajen Nomor 0283/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 27 Pebruari 2014 Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebkbarang, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 100/12/XI/2011 tertanggal 21 Nopember 2011 dan setelah akad nikah

Halaman 1 dari 6 halaman



Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidomulyo Kecamatan Lebakbarang selama 2 bulan, belum berhubungan kelamin (*qobla dukhul*), namun belum dikaruniai anak;-----
  4. Bahwa selama 2 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak ada kerukunan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi/ saling mendiamkan dan juga tidak pernah tidur satu kamar/ pisah ranjang;-----
  5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 1 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
  6. Bahwa selama berpisah 2 tahun 1 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;--
  7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
  8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----
- PRIMAIR:-----



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----
- SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap akan meneruskan perceraianya dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan keberatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, kepada para pihak diwajibkan untuk menempuh proses Mediasi lebih dahulu sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan Mediator dari Pengadilan Agama Kajen kepada Majelis Hakim, oleh karena itu ditunjuk seorang Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Kajen yang bernama Drs. H. Mutawali, SH.,MH. sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator telah gagal mencapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini telah sampai kepada tahap jawaban Tergugat, namun pada sidang berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan dan juga telah dipanggil dengan sepatutnya, maka sidang ditunda dengan memerintahkan Panitera untuk mengadakan teguran ke kurangan panjar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran tertanggal 29 April 2014 telah ternyata Pengugat tidak memenuhi teguran tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal - hal dan peristiwa sebagaimana yang tersebut dalam berita



acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah medamaikan para pihak yang berprkara juga melalui mediator untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya para pihak tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ada mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor W11.A36/060/Hk.05/IV/2014, tertanggal 29 April 2014 tentang teguran penambahan panjar biaya perkara dan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor W11.A36/1574/Hk.05/VI/2014 ter tanggal 23 Juni 2014 yang menyatakan Penggugat telah ditegur agar supaya membayar kekurangan biaya perkara, namun hingga tanggal 06 Juni 2012 belum dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen tersebut, telah ternyata Penggugat tidak datang dan tidak pula menambah kekurangan biaya perkara, maka gugatan Penggugat dinyatakan di coret dari Register Perkara Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N E T A P K A N**



1. Menyatakan perkara Nomor 0283/Pdt.G/2014/PA.Kjn. dicoret dari daftar Register Perkara serta memerintahkan Panitera untuk melaksanakan pen coretan tersebut;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri **Dra. Hj. ERNAWATI** serta **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **ASNGADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM KETUA**

**Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. Hj. ERNAWATI**

**HAKIM ANGGOTA**

**Hj. NURJANAH, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ASNGADI, S.H.**



**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 541.000,00

*(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)